



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Supriatna alias Feri bin Oteng;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Jelekong RT07 RW03 Desa Jelekong
Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 775/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 775/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Tangsimekar Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban DEDEN RIZKI Bin H. ADANG", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Blb



-
Kejadian Berawal sekira bulan September 2021 saksi korban DEDED RIZKI Bin H. ADANG sering bertanya kepada saksi KIKI dimana keberadaan Terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin). Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban DEDED Kembali mendatangi saksi KIKI dan Kembali menanyakan dimana keberadaan Terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin) kemudian saksi KIKI menjawab tidak tahu dan akhirnya saksi korban DEDED pergi meninggalkan saksi KIKI, setelah itu saksi KIKI menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menantang Terdakwa berkelahi sambil membawa senjata tajam jenis golok, tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi KIKI berada dan saksi KIKI langsung menjelaskan bahwa saksi korban DEDED baru saja datang sambil membawa golok dan menantang Terdakwa berkelahi. Mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa marah dan sakit hati karena dirinya telah ditantang oleh Saksi korban DEDED. Masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi KIKI melihat saksi korban DEDED yang sedang nongkrong Bersama saksi ALDO dan saksi GENTA di pinggir jalan, Terdakwa pun langsung berhenti dan mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di belakang badan Terdakwa sambil berkata kepada saksi korban DEDED "*naon sia nanangtang ka aing*" (apa kamu nantang-nantang saya), lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan golok yang dipegangnya kearah kepala saksi korban DEDED, pada saat itu saksi korban DEDED membela dirinya dan terjadi Tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban DEDED berlari kearah rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi ALDO dan saksi GENTA meneriaki maling sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan kabur kearah kebun depan kantor desa Tangsimekar. Setelah itu saksi korban DEDED pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi DIKO yang merupakan kakak kandung saksi korban lalu saksi korban menceritakan apa yang telah terjadi dan selanjutnya saksi DIKO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paseh untuk penyelidikan lebih lanjut.

-
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEDED RIZKI Bin H. ADANG mengalami luka robek di bagian kepala depan dan luka lecet di lutut kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan punggung kaki kanan sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan hanya bisa istirahat dirumah selama beberapa waktu.

-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor 445.92/112/RSUD/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr, Niko Yuandi, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap DEDEN RIZKI Bin H. ADANG dengan hasil pemeriksaan:

Kedaaan umum	:	sadar
Tekanan darah	:	seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa
Kepala dan muka	:	luka robek di kepala depan ukuran empat kali nol koma lima centimeter
Leher	:	tidak tampak ada kelainan
Dada dan perut	:	tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak atas	:	tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak bawah	:	luka lecet di lutut kiri 2 x 2 cm dan punggung kaki kanan 1 x 1 cm

•

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap DEDEN RIZKI Bin H. ADANG, bahwa pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERi Bin OTENG pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Tangsimekar Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDEN RIZKI Bin H. ADANG", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Kejadian Berawal sekira bulan September 2021 saksi korban DEDEN RIZKI Bin H. ADANG sering bertanya kepada saksi KIKI dimana keberadaan Terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERi Bin OTENG sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin). Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban DEDEN Kembali mendatangi saksi KIKI dan Kembali

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



menanyakan dimana keberadaan Terdakwa ASEP SUPRIATNA Alias FERI Bin OTENG sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin) kemudian saksi KIKI menjawab tidak tahu dan akhirnya saksi korban DEDEDEN pergi meninggalkan saksi KIKI, setelah itu saksi KIKI menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menantang Terdakwa berkelahi sambil membawa senjata tajam jenis golok, tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi KIKI berada dan saksi KIKI langsung menjelaskan bahwa saksi korban DEDEDEN baru saja datang sambil membawa golok dan menantang Terdakwa berkelahi. Mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa marah dan sakit hati karena dirinya telah ditantang oleh Saksi korban DEDEDEN. Masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi KIKI melihat saksi korban DEDEDEN yang sedang nongkrong Bersama saksi ALDO dan saksi GENTA di pinggir jalan, Terdakwa pun langsung berhenti dan mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di belakang badan Terdakwa sambil berkata kepada saksi korban DEDEDEN "*naon sia nanangtang ka aing*" (apa kamu nantang-nantang saya), lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan golok yang dipegangnya kearah kepala saksi korban DEDEDEN, pada saat itu saksi korban DEDEDEN membela dirinya dan terjadi Tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban DEDEDEN berlari kearah rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi ALDO dan saksi GENTA meneriaki maling sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan kabur kearah kebun depan kantor desa Tangsimekar. Setelah itu saksi korban DEDEDEN pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi DIKO yang merupakan kakak kandung saksi korban lalu saksi korban menceritakan apa yang telah terjadi dan selanjutnya saksi DIKO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paseh untuk penyelidikan lebih lanjut.

-
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEDEDEN RIZKI Bin H. ADANG mengalami luka robek di bagian kepala depan dan luka lecet di lutut kiri dan punggung kaki kanan sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan hanya bisa istirahat dirumah.

-
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor 445.92/112/RSUD/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr, Niko Yuandi, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap DEDEDEN RIZKI Bin H. ADANG dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut saksi Deden tidak bisa beraktifitas selama beberapa waktu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyebab kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Deden Rizki bin H. Adang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan telah menjadi korban pembacokan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Tangsi RT004 RW005 Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membacok Saksi pada bagian tangan dan kepala menggunakan golok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian kepala dan tangan;
 - Bahwa akibat luka Saksi tidak bisa beraktifitas selama beberapa waktu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat hanya berobat jalan;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan;
 - Bahwa biaya pengobatan lebih dari satu juta rupiah;
 - Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kiki Kurniawan alias Bokir bin Dadang Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Tangsi RT004 RW005 Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi Deden;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman nongkrong;
- Bahwa awalnya saksi Deden datang ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk menanyakan keberadaan Terdakwa sambil membawa golok dan mengancam Saksi supaya Saksi menelpon terdakwa, lalu Saksi menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa ada yang mencarinya, tidak lama kemudian terdakwa datang namun saksi Deden sudah tidak ada dan terdakwa pergi menuju rumah saksi Deden, kemudian keesokan harinya Saksi mendengar kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saksi Deden mengalami luka bacok di kepala dari foto yang ada di *facebook*;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Deden yang sering membuat resah warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Deden;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp. Tangsi RT004 RW005 Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi Deden menantang Terdakwa untuk berkelahi, kemudian pada saat Terdakwa bermain ke rumah saksi Kiki Kurniawan alias Bokir, Terdakwa bertemu dengan saksi Deden dalam keadaan mabuk berat dan saat itu saksi Deden mendorong dada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa pulang, kejadian berikutnya saksi Deden menyuruh saksi Kiki Kurniawan alias Bokir supaya Terdakwa datang ke rumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Deden dengan tujuan untuk menanyakan kenapa saksi Deden mencari Terdakwa, namun saksi Deden malah berkata kasar "naon sia anjing (apa kamu anjing)" lalu spontan Terdakwa langsung membacok golok yang Terdakwa bawa ke arah kepala saksi Deden kemudian saksi Deden lari dan Terdakwa diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa lari ke kebun bambu untuk bersembunyi dan golok yang Terdakwa bawa terjatuh di kebun bambu;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Deden 1 (satu) kali ke arah kepala;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa golok dengan tujuan untuk membacok saksi Deden;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja di daerah Cikarang Bekasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa benar berawal sekitar bulan September 2021, saksi korban Deden Rizki Bin H. Adang sering bertanya kepada saksi KIKI dimana keberadaan Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin). Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban Deden, kembali mendatangi saksi KIKI dan kembali menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin) kemudian saksi Kiki menjawab tidak tahu dan akhirnya saksi korban Deden pergi meninggalkan saksi Kiki, setelah itu saksi Kiki menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menantang Terdakwa berkelahi sambil membawa senjata tajam jenis golok, tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi Kiki berada dan saksi Kiki langsung menjelaskan bahwa saksi korban Deden baru saja datang sambil membawa golok dan menantang Terdakwa berkelahi. Mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa marah dan sakit hati karena dirinya telah ditantang oleh Saksi korban Deden. Masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi Kiki melihat saksi korban Deden yang sedang nongkrong bersama saksi Aldo dan saksi Genta di pinggir jalan, Terdakwa pun langsung berhenti dan mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di belakang badan Terdakwa sambil berkata kepada saksi korban Deden "*naon sia nanangtang ka aing*" (apa kamu nantang-nantang saya), lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan golok yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban Deden, pada saat itu saksi korban Deden membela dirinya dan terjadi tarik-menarik antara

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban Deden berlari ke arah rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi Aldo dan saksi Genta meneriaki maling sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan kabur ke arah kebun depan kantor Desa Tangsimekar. Setelah itu saksi korban Deden pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi Diko yang merupakan kakak kandung saksi korban lalu saksi korban menceritakan apa yang telah terjadi dan selanjutnya saksi Diko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paseh untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Deden Rizki Bin H. Adang mengalami luka robek di bagian kepala depan dan luka lecet di lutut kiri dan punggung kaki kanan sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan hanya bisa istirahat dirumah selama beberapa waktu;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor 445.92/112/RSUD/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr, Niko Yuandi, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Deden Rizki Bin H. Adang dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum	: sadar
Tekanan darah	: seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa
Kepala dan muka	: luka robek di kepala depan ukuran empat kali nol koma lima centimeter
Leher	: tidak tampak ada kelainan
Dada dan perut	: tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak atas	: tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak bawah	: luka lecet di lutut kiri 2 x 2 cm dan punggung kaki kanan 1 x 1 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Deden Rizki Bin H. Adang, bahwa pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP akan diuraikan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama Asep Supriatna alias Feri bin Oteng dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama Asep Supriatna alias Feri bin Oteng dan bukan orang lain, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan



tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka. Sedangkan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan luka berat pada seseorang, sebagaimana luka berat dimaksud dalam pasal 90 KUHP .

Menimbang bahwa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah:

1. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, membahayakan jiwa atau menimbulkan kematian.
2. Luka yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
3. Luka yang menyebabkan seseorang kehilangan panca indra.
4. Luka yang menyebabkan cacat berat.
5. Luka yang menyebabkan lumpuh.
6. Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Luka yang menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan memperlihatkan:

-
Bahwa benar berawal sekitar bulan September 2021 saksi korban Deden Rizki Bin H. Adang sering bertanya kepada saksi KIKI dimana keberadaan Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin). Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban Deden Kembali mendatangi saksi KIKI dan Kembali menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan berkata "*mana si peri teh ku aing urang buntungan*" (mana si feri, sini saya buntungin) kemudian saksi Kiki menjawab tidak tahu dan akhirnya saksi korban Deden pergi meninggalkan saksi Kiki, setelah itu saksi Kiki menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang menantang Terdakwa berkelahi sambil membawa senjata tajam jenis golok, tak lama kemudian Terdakwa datang ketempat saksi Kiki berada dan saksi Kiki langsung menjelaskan bahwa saksi korban Deden baru saja datang sambil membawa golok dan menantang Terdakwa berkelahi. Mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa marah dan sakit hati karena dirinya telah ditantang oleh Saksi korban Deden. Masih dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang dalam perjalanan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



pulang dari rumah saksi Kiki melihat saksi korban Deden yang sedang nongkrong bersama saksi Aldo dan saksi Genta di pinggir jalan, Terdakwa pun langsung berhenti dan mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan di belakang badan Terdakwa sambil berkata kepada saksi korban Deden “*naon sia nanangtang ka aing*” (apa kamu nantang-nantang saya), lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan golok yang dipegangnya ke arah kepala saksi korban Deden, pada saat itu saksi korban Deden membela dirinya dan terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi korban kemudian saksi korban Deden berlari ke arah rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi Aldo dan saksi Genta meneriaki maling sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban dan kabur ke arah kebun depan kantor desa Tangsimekar. Setelah itu saksi korban Deden pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi Diko yang merupakan kakak kandung saksi korban lalu saksi korban menceritakan apa yang telah terjadi dan selanjutnya saksi Diko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paseh untuk diselidiki lebih lanjut;

-
Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Deden Rizki Bin H. Adang mengalami luka robek di bagian kepala depan dan luka lecet di lutut kiri dan punggung kaki kanan sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan hanya bisa istirahat dirumah selama beberapa waktu.

-
Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor 445.92/112/RSUD/IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr, Niko Yuandi, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Deden Rizki Bin H. Adang dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum	: sadar
Tekanan darah	: seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa
Kepala dan muka	: luka robek di kepala depan ukuran empat kali nol koma lima centimeter
Leher	: tidak tampak ada kelainan
Dada dan perut	: tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak atas	: tidak tampak ada kelainan
Anggota gerak bawah	: luka lecet di lutut kiri 2 x 2 cm dan punggung kaki kanan 1 x 1 cm

•
Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Deden Rizki Bin H. Adang, bahwa pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Korban Deden Rizki bin H. Adang memenuhi kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP sehingga unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanannya, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Asep Supriatna alias Feri bin Oteng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan **Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ridhalillah, SH. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Bīb